

# TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP KEKERASAN PSIKIS PADA PEMBANTU RUMAH TANGGA

Oleh :

Erly Pangestuti.

[Sherly8080@gmail.com](mailto:Sherly8080@gmail.com)

## Abstrak

Pada hakikatnya semua orang sama kedudukannya di depan hukum, Seharusnya tidak ada perbedaan perlakuan baik terhadap rakyat kecil maupun penguasa. Peristiwa pelanggaran HAM, seperti pelanggaran terhadap hak-hak sebagai pekerja, penyekapan, penganiayaan, penyiksaan terhadap PRT masih sering terjadi. Negara absen dan terjadi kekosongan hukum untuk perlindungan PRT. Kondisi ini yang semakin memberi ruang sistematis bagi pelanggaran hak-hak PRT.

**Kata Kunci : Viktimologi, Perempuan dan KDRT.**

## A. Latar Belakang Masalah.

Indonesia merupakan negara hukum, dimana menurut Logeman negara merupakan "suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya yang mengatur serta menyelenggarakan suatu masyarakat."<sup>1</sup>

Negara sebagai wadah daripada suatu bangsa untuk mencapai cita-cita atau tujuan suatu bangsa. Seseorang mendapatkan kebebasan dalam pemikiran tentang hukum dan negara ketika seseorang sudah bisa memilah tujuan negara atau masyarakat yang dibentuknya. Dimana tujuan negara itu

---

<sup>1</sup> M.Solly Lubis.2002, Ilmu Negara, Cetakan ke-5, Mandar Maju, Bandung, Hal 1

adalah menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya agar menjadi masyarakat yang adil dan makmur.<sup>2</sup>

Sedangkan hukum menurut Achmad Ali yaitu “seperangkat kaidah-kaidah atau aturan yang tersusun dalam suatu sistem menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan manusia dalam kehidupan bermasyarakatnya.”<sup>3</sup>

Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum secara tegas disebutkan dalam penjelasan UUD 1945 “setelah amandemen” yaitu Pasal 1 ayat (3) menjelaskan Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*). Indikasi bahwa Indonesia menganut konsepsi *welfare state* terdapat pada kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuan-tujuan negara sebagaimana termuat dalam alinea keempat pembukaan UUD 19945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia.

Dalam Negara Hukum, hak dan kewajiban setiap warga Negara adalah sama. Hal ini secara tegas diungkapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Setiap warga Negara adalah bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali.

Indonesia sekarang ini merupakan salah satu negara yang berkembang dan mengalami perubahan, berusaha secara terus-menerus meningkatkan pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan arah pembangunan nasional menuju negara maju. Disamping perubahan tersebut, juga terjadi perubahan tata pemerintahan, orientasi perencanaan mengalami pergeseran yang semumlah hanya sebagai bagian proses administrasi untuk mencapai tujuan

---

<sup>2</sup> Soehino. 2005, Ilmu Negara, Cetakan Ketujuh, Liberty Yogyakarta. Yogyakarta, Hal. 148.

<sup>3</sup> Achmad Ali, 2002, Mengungkap Tabir Hukum, Edisi Kedua, PT Toko Gunung Agung Tbk, Jakarta, Hal. 30

organisasi publik secara internal bergeser menjadi bagian pokok dan penting dari proses perumusan dan alternatif tindakan untuk mencapai tujuan kolektif. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern memegang peran penting serta mempengaruhi perkembangan disegala bidang kehidupan dalam pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan suatu masyarakat yang adil makmur dan sejahtera yang merata baik materil dan spiritual.

Rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Biasanya keluarga terdiri atas ayah, ibu dan anak-anak. Namun di Indonesia seringkali dalam rumah tangga juga ada sakan saudarayang iktu bertempat tinggal, misalnya orang tua baik dari suami atau istri, saudara kandung atau tiri dari kedua belah pihak, kemenakan dan keluarga yang lain yang mempunyai hubungan darah. Disamping itu terdapat juga pembantu rumah tangaa yang berkerja dan tinggal bersama-sama dalam sebuah rumah (tinggal satu atap).<sup>4</sup>

Dalam lingkup rumah tangga, keutuhan rumah tangga adalah tujuan setiap keluarga dan untuk mewujudkannya, setiap anggota keluarga harus menyadari hak dan kewajibannya masing-masing termasuk pembantu rumah tangga, sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan. Sampai sejauh ini kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk perbuatan yang dianggap baru dan telah menjadi wacana tersendiri dalam keseharian kita, meskipun pada dasarnya bentuk-bentuk kekerasan ini dapat ditemui dan terkait pada bentuk perbuatan pidana tertentu seperti pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, pencurian.

Peningkatan kasus KDRT, khususnya terhadap pembantu rumah tangga, tiap tahun semakin bertambah. Tidak hanya kasus kekerasan fisik yang umum dapat ditemukan, tetapi juga sudah banyak terjadi kekerasan psikis yang tak jarang membuat korbannya mengalami penderitaan psikis.

---

<sup>4</sup> Moerti Hadiati Soerso,2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal61

Masalah perbedaan status sosial seringkali membuat majikan bertindak sewenang-wenang dan memperlakukan pembantu rumah tangga (PRT) dengan sangat tidak adil. Perlakuan yang keji dan sangat kasar sebagai ekspresi dari para majikan ketika melanggar hukum tetapi hanya sebagai perbuatan untuk membuat pembantu jera dan tidak mengulangi kesalahannya lagi. Kelemahan posisi pembantu seringkali membuat kasus-kasus kekerasan terhadap mereka tidak tersentuh oleh hukum. Apabila tetap seperti itu, hal ini akan terus-menerus berlanjut dan pada akhirnya, pembantu itu sendirilah yang akhirnya akan menjadi pihak yang paling dirugikan tetapi tidak bisa berbuat apa-apa.

Terlepas dari hal tersebut, tingginya angka kasus KDRT terhadap pembantu rumah tangga, kemungkinan dapat terjadi akibat kesalahan pembantu itu sendiri. Apalagi sekarang ini pertumbuhan jumlah penduduk sangat pesat karena angka kelahiran dan proses urbanisasi. Pertumbuhan jumlah penduduk tersebut, tidak diikuti dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai tenaga kerja yang mendaftar dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang diterima sangat tidak sebanding, maka banyak tenaga kerja yang tidak berpendidikan maupun yang berpendidikan yang tidak di perusahaan-perusahaan atau lapangan kerja lainnya yang akhirnya mereka memilih untuk menjadi pembantu rumah tangga.

## **B. Rumusan Masalah.**

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan diatas, maka pokok permasalahan yang akan penulis angkat di dalam karya ilmiah ini yaitu :

1. Bagaimana peran korban dalam terjadinya kejahatan kekerasan psikis terhadap pembantu rumah tangga?.
2. Bagaimana upaya yang dilakukan aparat kepolisian dalam menanggulangi kejahatan kekerasan psikis terhadap pembantu rumah tangga?.

### **C. Tujuan Penelitian.**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa saja peranan korban dalam terjadinya kejahatan kekerasan psikis terhadap pembantu rumah tangga.
2. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan aparat kepolisian dalam menanggulangi kejahatan kekerasan psikis terhadap pembantu rumah tangga.

### **D. Metode Penelitian.**

1. Sumber Hukum
  - a. Bahan Hukum Primer  
Bahan Hukum Primer merupakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.
  - b. Bahan Hukum Skunder  
Bahan Hukum Skunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari berbagai buku, jurnal, tesis, artikel / makalah hasil penelitian dan bahan-bahan dari internet yang berkaitan dengan kekerasan pembantu rumah tangga.
  - c. Bahan Hukum Tersier.  
Bahan Hukum Tersier dalam penelitian ini diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamum Hukum yang digunakan untuk memperjelas bahan hukum primer dan skunder.
2. Tehnik Pengumpulan Data.
  - a. Studi kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder dengan cara mempelajari dan memahami buku-buku , peraturan-perundang –undangan, pendapat hukum dan non hukum yang erat kaitannya dengan materi yang akan diteliti.
  - b. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang harus turun ke lapangan atau obyek penelitian. Dengan memperoleh data-data yang ada hubungannya tentang penganiaayaan pada pembantu rumah tangga.

### E. Pengertian Viktimologi.

Istilah viktimologi pertama kali diperkenalkan oleh seorang pengacara di Jerussalem yang bernama Benjamin Mendehlson pada tahun 1947 yang merupakan dasar bagi perkembangan viktimologi sejak itu, sampai viktimologi berkembang pesat.<sup>5</sup>

Dalam kamus ilmu pengetahuan sosial disebutkan bahwa viktimologi adalah studi tentang tingkah laku atau *victim* atau korban sebagai salah satu penentu kejahatan. Viktimologi merupakan istilah bahasa inggris yaitu *victimology* yang berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologi berarti suatu studi atau ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai bentuk kenyataan sosial.<sup>6</sup>

Perumusan ini membawa akibat perlunya suatu pemahaman, yaitu :<sup>7</sup>

- 1) Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional;
- 2) Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi; dan
- 3) Sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh unsur struktural sosial tertentu suatu masyarakat tertentu

Menurut J.E Sahetapy<sup>8</sup> pengertian viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek. Bukan hanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi termasuk pula korban kecelakaan dan bencana alam. Sedangkan menurut Arief Gosita<sup>9</sup>, Viktimologi merupakan suatu bidang ilmu pengetahuan atau studi yang

---

<sup>5</sup> Rena Yulia, *op.cit.*, Hal 40.

<sup>6</sup> Arif Gosita, 2002, *Masalah Korban Kejahatan*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, Hal 228.

<sup>7</sup> Rena Yulia, *op.cit.*, Hal 43

<sup>8</sup> Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, Hal 44

<sup>9</sup> Arif Gosita, *op.cit.*, Hal 40

mengkaji suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial, mencakup semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.

#### **F. Ruang Lingkup Viktimologi.**

Viktimologi merupakan ilmu pendukung dari kajian kriminologi, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa viktimologi berada setingkat di bawah kriminologi.

Mengenai objek studi atau lingkup viktimologi, adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

- 1) Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalistik;
- 2) Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal;
- 3) Para peserta yang terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalistik, seperti para korban pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim pengacara dan sebagainya.
- 4) Reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal;
- 5) Respon terhadap suatu viktimisasi kriminal, argumentasi kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologim, usaha-usaha prevensi, refresi, tindak lanjut (ganti kerugian); dan
- 6) Faktor-faktor viktimogen / kriminogen

Obyek studi viktimologi dan kriminologi dapat dikatakan sama yang berbeda adalah titik tolak pengamatannya dalam memahami suatu viktimisasi kriminal, yaitu viktimologi dari sudut pandang pihak korban, sedangkan kriminologi dari sudut pandang pihak pelaku. Sebabnya, tidak ada / timbul *criminal victimization* (viktimisasi) atau kejahatan (*kriminalitas*) tanpa adanya pihak korban dan pelaku. Masing-masing merupakan komponen-komponen yang menciptakan suatu interaksi

---

<sup>10</sup> Arif Gosita, op.cit, Hal 39

(mutlak) yang hasil interaksinya adalah suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas.<sup>11</sup>

### **G. Teori Viktimologi Tentang Peranan Korban Dalam Terjadinya Kejahatan.**

Sebelum membahas lebih jauh, mengenai teori viktimologi tentang peranan korban dalam terjadinya suatu kejahatan, maka perlu dipahami terlebih dahulu mengenai korban itu sendiri.

Pengertian korban, tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa : Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan / atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana” sedangkan menurut Arif Gosita yang dimaksud korban adalah :<sup>12</sup> Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.

Korban juga didefinisikan oleh Van Boven yang merujuk pada deklarasi prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan sebagai berikut.<sup>13</sup> Mereka yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan (by act) maupun kelalaian (by omission).

Dari pengertian diatas, tampak bahwa makna dari korban tidak hanya mengacu pada individu atau perseorangan saja, melainkan juga mencakup korban yang bukan perseorangan (kelompok dan masyarakat ). Mengenai

---

<sup>11</sup> Ibid, Hal. 39

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> Ibid, Hal. 49

pengelompokan korban sehubungan dengan hal ini, Sellin dan Wolfgang, yaitu mengelompokkan korban tersebut sebagai berikut<sup>14</sup> :

- a. *Primary victimization*, yaitu korban berupa individu perorangan (bukan kelompok)
- b. *Secondary victimization*, yaitu korban kelompok, misalnya badan hukum.
- c. *Tertiary Victimization*, yaitu korban masyarakat luas.
- d. *No Victimiazation*, yaitu korban yang tidak dapat diketahui, misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan produksi.

Kedua pengertian yang disebutkan diatas juga menyebutkan hampir semua jenis penderitaan yang diderita oleh korban. Penderitaan disini tidak hanya terbatas pada kerugian ekonomi, cedera fisik maupun mental, juga mencakup pula derita-derita yang dialami secara emosional oleh para korban, seperti mengalami trauma. Sedangkan mengenai penyebabnya, bukan hanya terbatas pada perbuatan yang disengaja, tetapi juga meliputi kelalaian.

Pengertian korban yang bisa diartikan secara luas adalah yang dedefinisikan oleh *South Carolina Governor's Office of Executive Polity and Programs*, Columbia, yaitu :<sup>15</sup> "*Victims means a person who suffers direct or threatened physical, psychological, or financial harm as the result of crim against him. Victim also includes the person is deceased, a minor, incompetens was a homicide victim and/or physically or psychologically incapacitated*"

Pengertian di atas, apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka akan memberikan pengertian mengenai korban secara luas. Menurut pengertian tersebut, pengertian korban bukan hanya merujuk pada korban yang menderita secara langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklarifikasikan sebagai korban. Yang dimaksud korban tidak langsung disini seperti istri yang kehilangan

---

<sup>14</sup> <http://jantunganakbetawi.wordpress.com/2010/12/28/makalah-viktimologi/>

<sup>15</sup> Soeharto, 2007, *Perlindungan, Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana*, PT.Refika Aditama, Bandung, Hal.78

suami, anak yang kehilangan Bapak, orang tua yang kehilangan anaknya, dan sebagainya.

Menurut Mendelsohn<sup>16</sup>, berdasarkan derajat kesalahan korban dapat dibedakan menjadi lima macam yaitu :

1. Korban yang benar-benar tidak bersalah
2. Korban memiliki sedikit kesalahan akibat ketidaktahuan
3. Kesalahan korban sama dengan pelaku
4. Korban lebih bersalah dari pelaku
5. Korban sendiri yang memiliki kesalahan / paling bersalah
6. Korban Imajinatif,

Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, Ezzat Abde Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban, yaitu :<sup>17</sup>

- a. *Nonparticipating victims*, adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
- b. *Latent or predisposed victims*, adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu
- c. *Provocative victims*, adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.
- d. *Participating victim*, adalah mereka tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
- e. *Fals victims*, adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

Sedangkan apabila ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri, maka Stephen Scharfer mengemukakan tipologi korban itu sendiri menjadi tujuh bentuk, yaitu :<sup>18</sup>

- a. *Unrelated victims*, adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensia. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban.
- b. *Provocative victims*, merupakan korban yang disebabkan oleh peranan korban sendiri untuk memicu terjadinya kejahatan, Karena itu dari aspek

---

<sup>16</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Viktimologi>

<sup>17</sup> Lilik Mulyadi, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Djambatan, Jakarta, Hal,124

<sup>18</sup> Ibid, Hal.124-125

tanggung jawab terlatak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.

- c. *Praticipating victims*. Hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Pada aspek yang seperti ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pihak pelaku.
- d. *Biologically weak victims*, adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.
- e. *Socially weak victims*, adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu pertanggung jawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.
- f. *Self victimizing victims*, adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan.
- g. *Political victims*, adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, jenis ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

## **H. Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga**

### **1. Lingkup Rumah Tangga**

Rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Rumah tangga sendiri atas ayah, ibu, dan anak-anak.

Pengertian rumah tangga tidak tercantum dalam ketentuan khusus, tetapi dijelaskan dalam bentuk “keluarga” yang tercantum dalam Pasal 1 ke 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi” keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawina”<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Moerti Haidati Soeroso. Ibid. Hal 61

Mengenai ruang lingkup rumah tangga, dimuat dalam pasal 2 ayat (1) yang menyatakan : “Lingkungan rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :

- a. Suami, istri, dan anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan / atau
- c. Orang yang berkerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Pasal 2 ayat (1) tersebut kemudian dilengkapi dengan penjelasan pada ayat (2) “orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

## 2. Kekerasan Psikis Sebagai Salah Satu Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, terdapat dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 antara lain: kekerasan fisik,kekerasan psikis,kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Khususnya kekerasan psikis, dimuat dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang menyatakan:“ Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang” jenis-jenis kekerasan psikis antara lain :<sup>20</sup>

- 1) Kekerasan Psikis Berat,berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan

---

<sup>20</sup> ibid

yang merendahkan atau menghina' penguntitan, kekerasan dan atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis, yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah satu atau beberapa hal berikut :

- a) Gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuannya berat dan atau menahun
  - b) Gangguan stres pasca trauma
  - c) Gangguan fungsi tubuh berat ( seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis ).
  - d) Depresi berat atau destruksi diri.
  - e) Gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti skizofrenia dan atau bentuk psikotik lainnya.
  - f) Bunuh diri.
2. Kekerasan Psikis Ringan, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial, tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina, penguntitan, ancaman , kekerasan fisik, seksual dan ekonomis, yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis ringan, berupa salah satu atau beberapa hal-hal antara lain:
- a) Ketakutan dan perasaan terteror.
  - b) Rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak.
  - c) Gangguan tidur atau gangguan makan atau disfungsi seksual.
  - d) Gangguan fungsi tubuh ringan (misalnya, sakit kepala, gangguan pencernaan tanpa indikasi medis).
  - e) Fobia atau depresi temporer
3. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan.

Untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku di dalam suatu masyarakat, maka tentu saja diperlukan upaya-upaya penanggulangan.

Penanggulangan kejahatan (*criminal prevention*) empirik terdiri dari 3 (tiga) bagian pokok, yaitu<sup>21</sup>

#### 1) Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisan untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu: Niat + Kesempatan terjadinya kejahatan. Contohnya, ditengah malam pada saat lampu merah lalu lintas meyalama maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Jadi dalam upaya pre-emptif faktor niat tidak terjadi.

#### 2) Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu hilang dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan ditempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan

---

<sup>21</sup> A.S Alam, op.cit, Hal. 79-80

menjadi hilang dan tindak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

### 3) Represif.

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana / kejahatan yang tindakannya berupa penegak hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

Purniati<sup>22</sup> merumuskan beberapa tindak langkah/upaya penanggulangan kejahatan dengan cara non-konvensional, antara lain meliputi :

1. Pemantapan aparat penegak hukum dan jajarannya
2. Pemantapan hukum dan perundangan
3. Pemantapan sistem peradilan
4. Forum koordinatif antara praktisi hukum seperti penasehat hukum, jaksa penuntut umum, hakim dengan instansi terkait seperti lembaga pendidikan, pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan, dan
5. Pemberdayaan masyarakat dalam wujud pengamanan swakarsa lingkungan

Langkah pencegahan kejahatan (sebelum terjadi kejahatan ), sesungguhnya menurut Purniati, lebih baik daripada penegakkan hukum setelah terjadi kejahatan. Dasar pertimbangan atau alasannya berupa :<sup>23</sup>

1. Pencegahan tidak memerlukan prosedur birokrasi yang rumit, lebih ekonomis dibandingkan sudah terjadi.
2. Dengan pencegahan, maka tidak sampai menimbulkan kerugian baik pelaku (stigma, pengasingan dan penjara) maupun korban dan
3. Terciptanya rasa kebersamaan karena adanya usaha bersama antar kalangan masyarakat.

---

<sup>22</sup> Purniati dan Moh. Kemal Darmawan, 1994, *Mazhab dan Penggabungan Teori Dalam Kriminologi* Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal 87

<sup>23</sup> *Ibid*, Hal.88

Berkenaan dengan langkah pencegahan tersebut, Soedarto dengan rinci berpendapat bahwa pencegahan terhadap kejahatan dapat diajukan dengan 2 (dua) cara yaitu pencegahan langsung dan tidak langsung sebagai berikut :<sup>24</sup>

1. Pencegahan langsung, yaitu dengan cara :
  - a. Pengamanan dengan sarana fisik untuk menghilangkan kesempatan, seperti lampu penerangan, pagar, lemari besi, dll
  - b. Penjagaan atau patrol
  - c. Perbaikan struktur sosial dan ekonomi
  - d. Menghindari hubungan dengan pelaku potensial dan
  - e. Perbaikan peraturan yang kurang sempurna
2. Pencegahan dengan cara tidak langsung, yaitu berupa:
  - a. Penyuluhan / pendidikan / pembinaan moral dan
  - b. Pembinaan adanya suatu pengawasan

Reckless, mengemukakan pendapatnya bahwa kejahatan dapat dikurangi dengan cara sebagai berikut<sup>25</sup>

1. Upaya dan pemantapan aparat penegak hukum, meliputi pemantapan organisasi, personil, sarana dan prasarana untuk menyelesaikan perkara pidana.
2. Perundangan yang dapat berfungsi menganalisis dan membendung kejahatan dan menjangkau kedepan.
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat cepat, tepat, murah dan sederhana.
4. Koordinasi antar aparat penegak hukum dan aparatur pemerintahan dalam menanggulangi kejahatan dan
5. Pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan penanggulangan kejahatan.

---

<sup>24</sup> Soedarto, 1986, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, Hal 35

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, 1993, Kriminologi, Sebab dan Penanggulangan Kejahatan, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 36

Selain upaya penanggulanganyang telah dipaparkan diatas dalam ilmu kriminologi terdapat pula 2 (dua) sistem penanggulangan kejahatan yang secara garis besar dapat berupa : Pertama, cara “moralistik” yaitu sistem penanggulangan kejahatan dengan lebih menekankan kepada cara melakukan pembinaan moral / akhlak dan budi pekerti, agar masyarakat tidak berbuat jahat atau jadi korban kejahatan. Kedua cara ‘abolisionistik” yaitu sistem penanggulangan kejahatan dengan cara menekan atau menghilangkan faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya suatu kejahatan.<sup>26</sup>

Pada upaya” moralistik” dimaksudkan untuk mempertebal mental, moral masyarakat, sehingga dapat menghindarkan diri dari hal-hal negatif yang dapat merusak masyarakat. Usaha ini dapat dilakukan oleh para ulama, penyidik, para ahli yang memahami dan konsentrasi pada penanggulangan kejahatan. Upaya ini antar lain diwujudkan dalam hal-hal seperti keluarga sadar hukum (kadarkum) yang dilakukan Kejaksaan dan Departemen kehakiman. Termasuk pula dalam kegiatan ini antar lain kegiatan dakwah, kuliah subuh, kegiatan sosial yang dilakukan oleh organisasi keagamaan dan lembaga sosial lainnya, yang secara umum memiliki tujuan mulia seperti dalam wujud :<sup>27</sup>

1. Meningkatkan pencerahan nilai-nilai ajaran agama secara intensif.
2. Meningkatkan pendidikan mengenai etika dan budi perkerti dikalangan masyarakat, terutama remaja, pelajar ataupun organisasi kepemudaan.
3. Memberikan penerangan-penerangan atau penyuluhan mengenai akibat-akibat atau dampak dari kejahatan bagi masyarakat lain: dan
4. Meningkatkan kerjasama yang baik antara aparat dengan institusi sosial, maupun pemerintah.

---

<sup>26</sup> Soedjono Dirjosisworo, 1983, penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention), Alumni Bandung Hl.157

<sup>27</sup> Ibid, Hal.157-158

Pada upaya "abolisionistik", dapat dilakukan dengan mengadakan penelitian terlebih dahulu mengenai sebab-sebab terjadinya hal-hal yang bersifat negatif tersebut (kejahatan), kemudian dirumuskan upaya atau cara penanggulangan yang baik, sehingga setidaknya-tidaknya meminimalisir kemungkinan kejahatan itu terjadi lagi. Usaha ini biasanya dilakukan dengan mengikutsertakan tenaga ahli seperti Psikolog, Sosiolog, Antropolog, Ekonomi, Ahli Hukum, dan tentunya Kriminolog.<sup>28</sup>

Menurut G. Peter Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:<sup>29</sup>

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat, mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat medi massa (*influencing views of society on crime and punishment / mass media*)

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur "penal" (hukum pidana) dan lewat jalur "non penal" (bukan / di luar hukum pidana). Dalam pembangun G.Peter Hoefnagels tersebut, upaya-upaya yang disebut dalam (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya non penal. Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Faktor faktor itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-

---

<sup>28</sup> Ibid, Hal. 158-159

<sup>29</sup> Ibid

kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh-suburkan kejahatan.

#### 4. Peranan Korban dan Upaya Menanggulangi Kejahatan Kekerasan Psikis Terhadap Pembantu Rumah Tangga ( ART )

Sejak lama, telah banyak sarjana hukum atau ahli kriminologi dan viktimologi yang mengemukakan bahwa kejahatan adalah hasil dari berbagai faktor, baik dari pihak pelaku maupun peranan korban yang untuk selanjutnya tidak bisa disusun menurut sesuatu ketentuan yang berlaku. Dengan kata lain, untuk mengungkapkan kelakuan kriminal dan penimbulan korban memang tidak ada teori ilmiahnya.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi seseorang menjadi korban kejahatan, khususnya dari pihak korban, dalam hal ini kejahatan kekerasan psikis terhadap pembantu rumah tangga khususnya adalah sebagai berikut

- a. Kelalaian
- b. Ketidak patuhan
- c. Ketidak terampilan

Faktor-faktor penyebab seseorang pembantu menjadi korban kekerasan psikis

##### a. Kelalaian

Kelalaian yang dimaksud adalah ketidak seorang pembantu sedang mengerjakan sesuatu dan disaat yang sama pembantu tersebut melakukan pekerjaan lain yang tidak bermanfaat sehingga pekerjaan utamanya terbengkalai.

##### b. Ketidakpatuhan

Ketidakpatuhan yang dimaksud adalah ketidak seorang majikan memberi perintah tetapi pembantu tersebut mengabaikan pekerjaan yang diberikan majikannya.

##### c. Ketidakterampilan.

Ketidakterampilan yang dimaksud adalah suatu bentuk pekerjaan yang diambil dan dipilih tetapi dilain hal belum menguasai dan menjiwai atas pekerjaannya, tidak serius dan menjadi asal-asalan bekerja atau setengah niat sehingga terjadi beberapa masalah dan kendala, kesalahan yang dimaksud ini adalah kesalahan yang tidak disadari oleh pembantu rumah tangga. Dengan kata lain, ia tidak mengetahui atau menyadari apakah tindakan tersebut benar atau salah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pembekalan ilmu pengetahuan karena rendahnya pendidikan dari pembantu rumah tangga tersebut.

#### **I. Upaya Yang Dilakukan Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Kekerasan Psikis Terhadap Pembantu Rumah Tangga.**

Jika berbicara mengenai upaya penanggulangan kejahatan, maka bahasan mengenai hal tersebut tidak akan terlepas dari teori-teori penanggulangan kejahatan dari kajian kriminologi yang telah dibahas sebelumnya bahwa secara teori ada 3 (tiga) upaya penanggulangan kejahatan, yaitu berupa upaya pre-emptif, upaya preventif, dan upaya represif.

Upaya Pre-emptif adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Singkatnya, dalam upaya pre-emptif ini, yang dihilangkan adalah niat dari calon pelaku. Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukan pada saat telah terjadi suatu tindak pidana kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman maupun pembinaan-pembinaan ketika pelaku telah berada di Lembaga Pemasyarakatan.

Penanggulangan kejahatan kekerasan psikis terhadap pembantu rumah tangga, apabila dikaji secara viktimologis maka upaya yang dapat dilakukan yaitu hanya upaya pre-emptif. Penanggulangan kejahatan yang bersifat pre-

emtif adalah suatu tindakan pencegahan dengan usaha-usaha yang dilakukan sebelum terjadinya suatu kejahatan. Tindakan ini lebih baik dari pada represif, karena tindakan ini memungkinkan untuk tidak timbulnya kejahatan terlebih dahulu. Dalam upaya pre-emptif, yang dicegah adalah niat dari sipelaku. Tindakan pre-emptif ini, selain dilakukan oleh aparat kepolisian sendiri, juga bekerjasama dengan lembaga-lembaga agama, organisasi kepemudaan dan lembaga-lembaga yang membidangi masalah perempuan.

#### **J. Kesimpulan.**

1. Peranan korban terhadap terjadinya kejahatan kekerasan psikis terhadap pembantu rumah tangga adalah antara lain karena kelalaian, ketidakpatuhan, ketidakterampilan.
2. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi kejahatan kekerasan psikis terhadap pembantu rumah tangga dapat ditempuh dengan upaya pre-emptif, yang diwujudkan melalui tindakan:
  - a. Menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar secepatnya melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila terjadi suatu kejahatan termasuk kejahatan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
  - b. Melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum tentang KDRT.
  - c. Memberikan bimbingan, ceramah-ceramah agama dan penyuluhan untuk taat beragama serta patuh terhadap hukum kepada semua lapisan masyarakat secara selektif dan prioritas.

## DAFTAR PUSTAKA

Achamd Ali.2002. *Menguak Tabir Hukum*, Penerbit Vhalia Indonesia : Bogor

Andi Hamzah. 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta

Andi Zainal Abidin. 1995. *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika. Jakarta

A.S. Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*, Refleksi Arts, Madiun

C.S.T. Kansil dan Christine, S.T. 1995. *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Sinar Grafika : Jakarta.

Djoko Prakoso. 1988. *Hukum Penintensier Di Indonesia*, Liberty : Yogyakarta.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturu. 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika : Jakarta

Ilhami Bisri. 2007. *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum Indonesia*, Raja Grafindo : Jakarta.

Kartini 2011 *Tinjauan Yuridis Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Majikan Terhadap Pembantu Rumah Tangga*

**K.** Arief Mansur dan Ensatris Gultom. 2001. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*. PT,Raja Grafindo Persada Jakarta

.....2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta : Jakarta

Leden Marpaung, 1991. *Unsur-unsur Perbuatan Yang dapat Dihukum*, Sinar Grafika : Jakarta

Liliuk Mulyadi. 2001. *Kapita Seleksta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Djamban : Jakarta

Moerti Hadiati Soeroso. 2010 *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika : Jakarta

M. Solly Lubis. 2002. *Ilmu Negara*, Mandar Maju : Bandung

M. Sudrajat Bassar. 1984. *Tindak-tindak Pidana Tertentu*, Remadja Karya : Bandung.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni : Bandung.

P.A.F Lamintang. 1998. *Hukum Penitensier Indonesia*, CV. Armico : Bandung.

Rena Yulia. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* , Graha Ilmu : Yogyakarta.

### ***Undang-Undang***

Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang. Nomor 13. Tahun 2006. Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Hakim